

# DIBUTUHKAN: KESELARASAN DAN KETEGASAN UNTUK MELAWAN PENYEBARAN COVID-19

## PENDAHULUAN

Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan dua kasus pertama positif Covid-19 pada Senin, 2 Maret 2020, penanganan wabah tersebut masih mencari bentuk ideal sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Sekitar sebulan setelah kasus pertama tersebut, pada 31 Maret 2020, pemerintah pusat mengeluarkan keputusan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Status tersebut mengacu kepada UU No. 6/2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dipilih sebagai langkah penanganan.

Sesuai dengan UU 6/2018, konsep PSBB sebenarnya telah dilakukan sejak 16 Maret 2020 ketika presiden membuat kebijakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Hal ini seperti tertuang pada pasal 59 ayat (3). Peliburan KBM di sekolah, anjuran bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Namun untuk mengefektifkan PSBB, di dalam PP No. 21/2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, disebutkan bahwa PSBB dapat dilakukan oleh pemerintah daerah setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Melalui Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 9/2020, maka diaturlah alur pengajuan PSBB.

Aturan tentang penerapan PSBB adalah jawaban untuk kesimpangsiuran penanganan Covid-19 di berbagai daerah. Sebelum pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan tersebut, antisipasi penyebaran Covid-19 di berbagai daerah dilakukan dengan beragam cara, dari penetapan status KLB hingga penerapan lockdown. Beberapa kebijakan pemerintah daerah tersebut menjadi tidak selaras dengan keputusan pusat. Sementara itu, di tingkat masyarakat, antisipasi penyebaran Covid-19 masih sangat minim. Ancaman dan hukuman petugas tidak membuat jera para pelanggar ketentuan PSBB. Akibatnya, laju penularan Covid-19 belum juga mereda. Padahal penanganan kesehatan para pasien sudah semakin membaik yang terlihat dari makin meningkatnya jumlah pasien yang sembuh dari Covid-19.

## PENGENALAN PSBB

Istilah PSBB baru dipraktikkan pada pandemi Covid-19. Meskipun telah diatur di dalam regulasi, namun bencana non-alam berupa penyakit menular, biasanya ditangani dengan penetapan status KLB (Kejadian Luar Biasa). Berbeda dengan PSBB, ketentuan tentang KLB diatur di dalam UU No. 36/2009 tentang Kesehatan. Otoritas penanganan KLB juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan masing-masing daerah. Istilah KLB ini telah lebih dulu populer di masyarakat. Sementara PSBB yang baru pertama kali diterapkan, membutuhkan sosialisasi yang lebih intensif. Karenanya, menurut Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, PSBB baru akan efektif jika masyarakat memahami konsepnya. Selain proses sosialisasi, pemerintah juga harus melakukan teknis persiapan, pelaksanaan, dan antisipasi dampak yang akan ditimbulkan<sup>1</sup>.

Di dalam UU No. 6/2018, ada dua jenis kekarantinaan kesehatan, yaitu di pintu masuk dan di wilayah. Keekarantinaan di pintu masuk menyangkut pengawasan di pelabuhan, pengawasan di bandara, pengawasan di pos lintas batas darat negara, pengawasan awak, personel, dan penumpang, dan pengawasan barang. Sementara keekarantinaan kesehatan di wilayah mencakup karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan pembatasan

sosial berskala besar. Konflik kebijakan penanganan Covid-19 berpusat pada ketidakselarasan pilihan kebijakan antar-lembaga pemerintah. Ketika pemerintah pusat sudah memutuskan bahwa penanganan Covid-19 dilakukan dengan PSBB, beberapa daerah masih bersikeras untuk menerapkan karantina wilayah. Salah satunya adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang akan menerapkan karantina lokal selama 14 hari kepada masyarakat Kepri<sup>2</sup>.

Di tingkat pemerintahan daerah, inisiatif kebijakan penanganan penyebaran Covid-19 justru ada yang menjadi polemik. Salah satunya adalah penolakan DPRD Kota Batam terhadap pelaksanaan karantina wilayah karena masih belum adanya persiapan yang matang dari pemerintah dan masyarakat. Daerah-daerah yang ingin mengajukan PSBB memang harus memenuhi beberapa kriteria. Peningkatan kasus yang signifikan dan adanya transmisi lokal di daerah tersebut harus disertai dengan informasi kesiapan daerah yang mencakup kesediaan hidup dasar seperti yang tercantum pada PMK No. 9 Tahun 2020.

Pada pertengahan hingga akhir April 2020, sudah banyak daerah yang mengajukan dan memberlakukan PSBB. Pada 13 April 2020, Menteri Kesehatan menyetujui penetapan PSBB di Kota Pekanbaru dan resmi dilaksanakan pada 17 April 2020<sup>5</sup> dan diperpanjang selama 14 hari hingga 14 Mei mendatang<sup>6</sup>. Provinsi Sumatera Barat sudah resmi menerapkan PSBB pada 22 April 2020. Sementara itu, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, sudah memberlakukan PSBB sejak 26 April 2020<sup>8</sup> setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan pada 20 April yang lalu<sup>9</sup>.

## PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT DAN SARPRAS KESEHATAN

Mengajukan PSBB ataupun tidak adalah pilihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Namun laju penyebaran Covid-19 yang sudah merata di 34 provinsi membutuhkan penanganan khusus. Bukan hanya untuk menekan laju penularan Covid-19, tapi yang sama pentingnya adalah memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Selama pandemi Covid-19 terjadi, kehidupan perekonomian masyarakat sangat terpuruk. Jika PSBB diterapkan, ruang gerak masyarakat akan semakin sempit dan pasti membawa dampak yang lebih buruk lagi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan kebutuhan dasar warganya terpenuhi.

Penyesuaian anggaran daerah untuk menyediakan sarana kesehatan dan jaminan sosial harus dilakukan tiap wilayah yang terdampak, terutama daerah-daerah yang ingin mengajukan PSBB. Revisi anggaran, seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Nunukan, dilakukan hingga dua kali dan mencapai Rp70 miliar untuk penanganan Covid-19<sup>10</sup>. Penyaluran anggaran di beberapa daerah langsung dalam bentuk uang tunai seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara<sup>11</sup>. Beberapa daerah lain memilih menyalurkan bantuan paket sembako.

Penerapan PSBB berpengaruh besar terhadap lalu lintas barang dan manusia. PSBB juga mengatur urusan transportasi. Kendaraan darat, laut, dan udara harus menerapkan protokol kesehatan selama penerapan PSBB. Kendaraan umum hanya diperbolehkan membawa 50% dari kapasitas penumpang dan penumpang duduk dengan menjaga jarak<sup>12</sup>. Transportasi laut, seperti di kota Tarakan, dilakukan pembatasan moda transportasi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020<sup>13</sup>. Sementara di udara, Otoritas Banda Sultan Syarif Kasim II (SSK II) menyesuaikan operasional layanan, salah satunya dengan pengurangan jam operasional sebanyak 4 jam<sup>14</sup>. Meskipun akses transportasi manusia dikurangi, jaminan kebutuhan pokok harus tetap dijaga. Di Pekanbaru, selama PSBB

pasokan kebutuhan pokok, angkutan sawit, energi minyak, dan elpiji tetap berjalan normal<sup>15</sup>.

Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan tetap menjadi perhatian utama pemerintah. Setiap daerah memiliki kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan yang spesifik, sesuai dengan karakter daerahnya masing-masing. Selain kebutuhan APD bagi tenaga kesehatan, sarana karantina bagi pasien dan ODP, termasuk fasilitas penginapan khusus bagi petugas medis. APD dan fasilitas kesehatan lainnya adalah tanggung jawab pemerintah. Meskipun ada banyak pihak yang bersedia memberikan bantuan, seperti BUMN<sup>16</sup>, organisasi pengusaha<sup>17</sup>, institusi kesehatan<sup>18</sup>, termasuk elemen masyarakat sipil<sup>19</sup>, tetapi penyedia utama adalah pemerintah. Selain dari pemerintah pusat, seperti yang disalurkan APD dan masker diperoleh Provinsi Sumatera Barat<sup>20</sup>, setiap daerah juga harus memastikan tersedianya fasilitas karantina seperti yang disiapkan oleh Pemko Pontianak<sup>21</sup>.

**PSBB ?  
APA ITU ?  
BUKANNYA  
KLB**

**KAMI UDAH  
KARANTINA  
WILAYAH, GA  
PAKE PSBB**

**Batasi ?  
OK!  
TERUS KEBUTUHAN  
MASYARAKAT  
GIMANA??**

**PALING BAGUS  
LOCKDOWN  
AJA**

**PUSAT ANJURKAN  
PSBB, TAPI KAMI  
HARUS DAPAT  
IZIN LAGI  
DARI KEMENKES  
GIMANA SIH??**

**KAMI DARI DPRD  
TOLAK PSBB, PEMDA  
TERNYATA TIDAK SIAP**

**Protokol Keamanan  
Dilanggar! jangankan PSBB,  
Pembatasan skala kecil  
aja masyarakat gak  
patuh**

**KRITERIA  
PSBB**

- Peningkatan Kasus Positif Signifikan
- Ada Transmisi Lokas
- Kesiapan Daerah memenuhi Kebutuhan Dasar (PMK No.9/2020)

**Pemda Yang Menerapkan PSBB di Wilayah Kerja BBPSDMP Kominfo Medan:**

- Kota Pekanbaru
- Provinsi Sumatera Barat
- Kota Tarakan

## BERBAGAI PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

Pelaksanaan PSBB tidak akan sukses tanpa kesadaran masyarakat. Berbagai pelanggaran protokol kesehatan terjadi. Penegakan aturan yang lebih ketat, seperti jika dilaksanakan PSBB, sulit dilakukan karena untuk melakukan pembatasan berskala kecil-pun, masyarakat tidak mematuhi<sup>22</sup>. Kepolisian di berbagai daerah sudah melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Di Sumatera Barat tercatat telah membubarkan ker-umunan massa sebanyak 1.185 kali pada periode 14 Maret hingga 5 April 2020, ketika PSBB belum diberlakukan di daerah tersebut<sup>23</sup>.

Di Sumatera Utara, Pemko Medan menurunkan Tim Penertiban dan Sosialisasi Penggunaan Masker untuk lima kecamatan yang masuk zona merah penyebaran Covid-19, yakni di Kecamatan Medan Tuntungan, Johor, Selayang, Baru, dan Sunggal<sup>24</sup>. Meskipun sudah dilakukan berbagai sosialisasi, pelanggaran masih terus terjadi. Salah satu bentuknya adalah warung-warung makan yang masih melayani dine in atau makan di tempat. Di Kecamatan Medan Denai, petugas Satpol PP mengangkut kursi dan meja sejumlah warung makan<sup>25</sup>. Tingginya mobilitas masyarakat di luar rumah masih diakibatkan oleh masih ada masyarakat yang terpaksa keluar rumah untuk mencari nafkah<sup>26</sup>.

Meski demikian, tidak sedikit juga kegiatan di luar rumah yang dilakukan demi hiburan semata. Salah satunya di Kota Siantar yang lokasi hiburan malamnya masih terus buka di tengah pandemi<sup>27</sup>. Di Batam, Polda Kepri mengamankan 71 pengunjung sebuah hotel yang sedang dugem di ruangan VVIP<sup>28</sup>. Selain aktivitas hiburan, kegiatan keramaian juga dilakukan sejumlah kelompok siswa asal sekolah SMKN I Parbuluan, Kabupaten Dairi, yang melakukan aksi corat-coret dan konvoi naik motor menuju Samosir<sup>29</sup>. Tidak hanya di Sa-mosir, di Batam, puluhan warga yang berkeliaran di luar rumah tanpa menggunakan masker juga mendapat hukuman dijemur oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kecamatan Belakngpadang<sup>30</sup>. Selain hukuman fisik, ancaman sanksi bagi pelanggar aturan bahkan diusulkan oleh Satpol PP Batam. Mereka mengusulkan bagi siapapun yang masih berkeluyuran di luar rumah, nongkrong-nongkrong, dan kumpul-kumpul agar didaftarkan untuk dijadikan relawan di RS khusus korona Galang<sup>31</sup>.

Menjelang Lebaran, aktivitas mudik juga termasuk di dalam pelanggaran protokol kesehatan. Di Samosir, ada ribuan orang yang pulang kampung dari berbagai zona merah seperti Kota Medan, bahkan ada yang dari pulau Jawa, seperti Jakarta dan Bandung<sup>32</sup>. Pemerintah di berbagai daerah, seperti Kabupaten Simalungun, terus-menerus menghimbau agar kegiatan pulang kampung atau mudik tidak dilakukan tahun 2020 ini agar mengurangi risiko penularan COVID-19.

## PENANGANAN BENCANA (PANDEMI) SELANJUTNYA, MAU DIBAWA KE MANA ?

Bencana non-alam, seperti pandemi Covid-19 tahun ini, bukanlah sesuatu yang sering dihadapi Indonesia. Meskipun setiap tahun terjadi penyakit musiman, seperti demam berdarah, tetapi tingkat penyebarannya spesifik sehingga dapat dilokalisasi. Meskipun bukan bencana kesehatan, Indonesia adalah negara yang intensitas bencana alamnya lebih tinggi dari kebanyakan negara-negara di dunia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (bnpb.cloud) mencatat lebih dari 24 ribu kejadian bencana alam terjadi sejak tahun 2000 hingga akhir 2018. Meski demikian, penanganan bencana di Indonesia, masih saja tertatih-tatih. Dari penanganan bencana Covid-19 ini dan berkaca dari penanganan bencana-bencana alam sebelumnya, setidaknya ada dua catatan penting yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Pertama adalah kekisruhan penetapan status. Pada awal-awal Covid-19 menyebar di Indonesia, debat di media (terutama media sosial) adalah adanya desakan untuk melakukan lockdown di Indonesia.

Ketika pemerintah pusat menganjurkan untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah, hal tersebut dianggap tidak cukup untuk menghen-tikan penularan virus korona.

Permasalahan kisruh status (penanganan) bencana bukan baru kali ini terjadi. Pada 2018, desakan agar pemerintah menetapkan bencana gempa Lombok sebagai bencana nasional juga dilakukan oleh banyak pihak. Akhirnya, pemerintah mengambil jalan tengah dengan menetapkannya sebagai bencana daerah dengan penanganan nasional. Hal ini justru membuat kekacauan regulasi karena masalah status dan tingkat bencana nasional dan daerah sudah jelas ter-tuang di dalam UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sementara untuk penanganan bencana kesehatan seperti Covid-19, juga telah jelas tertuang di dalam UU Keekarantinaan Kesehatan. Pemerintah pusat perlu tegas dan lekas di dalam memutuskan status dan penanganan bencana. Pemerintah daerah juga harus sejalan dengan pemerintah pusat, sehingga tidak terjadi ego masing-masing daerah dalam penanganan bencana seperti saat ini.

Kedua, minimnya kesadaran masyarakat. Ketidakpedulian masyarakat pada masa pandemi ini terlihat di berbagai daerah. Salah satunya di Kabupaten Langkat di mana seorang PDP bebas keluyuran tanpa pendampingan hingga lintas kabupaten, kemudian mendatangi RS Djoelham Binjai dan menyebabkan 12 petugas medis di rumah sakit tersebut harus diisolasi<sup>33</sup>. Kesadaran masyarakat untuk melindungi diri dari bencana, termasuk dari Covid-19 tidak ter-

bentuk begitu saja. Yang terutama tentu harus ada sosialisasi yang terus-menerus untuk membangun pengetahuan masyarakat tentang bahaya Covid-19. Hal yang sama penting, yang tidak dilakukan dalam proses penanganan bencana selama ini, yaitu keterlibatan masyarakat/komunitas. Penanganan bencana umumnya dilakukan dengan model top-down. Keputusan penanganan tidak melibatkan masyarakat/komunitas. Masyarakat hanya menjadi penerima manfaat, tetapi tidak terlibat di dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan penanganan bencana, hingga evaluasinya. Kalaupun ada anggota komuni-tas yang dilibatkan, terbatas pada perangkat desa saja.

Penanganan pandemi Covid-19 dianggap sebagai tugas pemerintah semata dan masyarakat tidak memiliki beban apapun di dalamnya. Hal ini harus menjadi evaluasi agar di masa yang akan datang masyarakat lebih dilibatkan dalam setiap tahapan proses penanganan bencana.

<sup>22</sup><https://medan.tribunnews.com/2020/04/27/juli-keadaan-su-dah-normal-gugus-tugas-covid-19-pembatasan-sosial-berskala-kecil-pun-susah-di-sumut>  
<sup>23</sup><https://sumbar.antaranews.com/berita/343418/polda-sumbar-bu-barkan-kerumunan-massa-1185-kali-sejak-pembatasan-sosial-akibat-penularan-covid-19>  
<sup>24</sup><https://medan.tribunnews.com/2020/04/12/pemko-medan-turunan-tim-tertib-masker-di-lima-kecamatan-zona-merah>  
<sup>25</sup><https://medan.tribunnews.com/2020/04/21/tak-gubris-imbau-an-pemerintah-kursi-dan-meja-sejumlah-warung-di-medan-denai-diangkut-satpol-pp>  
<sup>26</sup><https://sumut.idntimes.com/news/sumut/prayugo-utomo-1/ka-sus-corona-sumut-naik-lagi-warga-gak-ada-takutnya/full>  
<sup>27</sup><https://medan.tribunnews.com/2020/04/15/hiburan-malam-di-siantar-masih-nekat-beroperasi-di-tengah-pandemi-corona>  
<sup>28</sup><https://regional.kompas.com/read/2020/04/07/19530181/cuek-dugem-saat-wabah-corona-71-pen-gun-jung-hotel-di-batam-diamankan>  
<sup>29</sup><https://medan.tribunnews.com/2020/04/06/aksi-co-rat-coret-di-tengah-pandemi-corona-pelajar-asal-dairi-dipulangkan-dari-samosir>  
<sup>30</sup><https://regional.kompas.com/read/2020/04/15/16121971/ga-ra-gara-tidak-pakai-masker-36-warga-dijemur>  
<sup>31</sup><https://batamclick.com/2020/04/14/warga-yang-masih-ban-del-akan-didaftarkan-jadi-relawan-di-rs-corona-galang/>  
<sup>32</sup><https://medan.tribunnews.com/2020/04/15/bikin-was-was-ribuan-orang-dari-zona-merah-transmisi-corona-pulang-kampung-ke-samosir>  
<sup>33</sup><https://medan.tribunnews.com/2020/04/08/satu-orang-pdp-covid-19-di-langkat-dibiarkan-bebas-keluyuran-12-tenaga-medis-binjai-jadi-korban>

**PELANGGARAN PSBB**

- Sumbar: Pembubaran Kerumunan Massa hingga sebanyak 1.185 kali
- Sumut: Penertiban warung makan di zona merah yang masih melayani Dine-In, penertiban konvoi pelajar, penertiban warga yang keluar rumah tanpa masker, penertiban pengunjung hotel dan sasana hiburan yang melanggar protokol kesehatan
- Pelanggaran protokol kesehatan dalam bentuk mudik yang terjadi secara luas di berbagai daerah

**SEGERA !!!**

- Sinergikan Kebijakan Penerapan Pusat daerah
- Tingkatkan Kesadaran masyarakat

<sup>1</sup><https://sumbar.antaranews.com/berita/348668/gubernur-i-wan-prayitno-nilai-psbb-efektif-b-la-masyarakat-paham-konsepnya>  
<sup>2</sup><https://kepridays.co.id/2020/04/07/sebelum-puasa-pemprov-ke-pri-akan-terapkan-karantina-lokal-selama-14-hari/>  
<sup>3</sup><https://batampos.co.id/2020/04/0/dprd-batam-menolak-karantina-wilayah/>  
<sup>4</sup><https://regional.kompas.com/read/2020/04/13/11420971/psbb-p-kanbaru-disetujui-menkes-pemkot-langsung-gelar-rapat>  
<sup>5</sup><https://www.liputan6.com/regional/read/4230578/hari-pertama-psbb-pekanbaru-belum-ada-pengurangan-aktivitas-warga>  
<sup>6</sup><https://regional.kompas.com/read/2020/04/29/12572311/psbb-pekanbaru-diperpanjang-ini-4-hal-yang-penting-diketahui?page=all#page4>  
<sup>7</sup><https://sumbar.antaranews.com/berita/348776/sumbar-akan-terapkan-psbb-mulai-22-april-2020>  
<sup>8</sup><https://benuanta.co.id/index.php/2020/04/26/psbb-tar-akan-dimulai-hari-ini-sampai-9-mei-berikut-ketentuannya/5493/1736/29/> <sup>9</sup><https://kaltara.prokal.co/read/news/32885-akhirnya-disetujui-menkes-tarakan-resmi-lakukan-psbb>  
<sup>10</sup><https://www.niaga.asia/pemkab-nunukan-siapkan-rp40-miliar-untuk-warga-terdampak-wabah-corona/>  
<sup>11</sup><https://republika.co.id/berita/q8saq9327/pemprov-kaltara-akan-beri-bantuan-uang-tunai-rp-200-ribukk>  
<sup>12</sup><https://regional.kompas.com/read/2020/04/14/14303991/psbb-di-pekanbaru-ini-aturan-ba-ru-soal-jam-malam-hingga-transportasi?page=all#page3>  
<sup>13</sup><https://borneo24.com/seputar-borneo/kalimantan-utara/tindak-lanjut-kebijakan-psbb-kaltara-keluarkan-keputusan-pembatasan-moda-transportasi>  
<sup>14</sup><https://www.halloriau.com/read-pekanbaru-128784-2020-04-20-psbb-diterapkan-di-pekanbaru-ini-kebijakan-bandara-ssk-ii.html>  
<sup>15</sup><https://mediaindonesia.com/read/detail/304108-psbb-pekanbaru-tidak-akan-ganggu-logistik>  
<sup>16</sup><https://kalbar.antaranews.com/berita/411318/bumn-kalbar-ser-ahkan-bantuan-apd-penanganan-covid-19>  
<sup>17</sup><https://kalbar.antaranews.com/berita/411858/rs-yarsi-pontianak-kembali-terima-bantuan-apd>  
<sup>18</sup><https://sumut.antaranews.com/berita/291394/idi-asahan-serahkan-apd-ke-dinas-kesehatan>  
<sup>19</sup><https://batampos.co.id/2020/04/01/bukan-hanya-apd-tenaga-me-dis-juga-dapat-dukungan-ini-dari-masyarakat-batam/>  
<sup>20</sup><https://sumbar.antaranews.com/berita/343946/sumbar-teri-ma-10000-apd-dan-35-ribu-masker-untuk-petugas-medis-tangani-covid-19>  
<sup>21</sup><https://pontianak.tribunnews.com/2020/04/10/pemkot-ponti-anak-siapkan-rumah-karantina-covid-19-edi-kamtono-tinjau-rusunawa-jln-nipah-kuning>

INFOGRAFIS  
**APRIL**  
**2020**

**KEMENTERIAN KOMINFO**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM**  
 BALAI BESAR PENGEMBANGAN SDM DAN PENELITIAN KOMINFO MEDAN